



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 375 /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAMPIJAK KECAMATAN KARAU KUALA
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. AHMAD RIYANI pada tanggal 3 Juni 2024, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/208/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/304/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/208/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;

Memperhatikan :

1. Surat Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Nomor 002/BPD-TPJK/VI/2023 tanggal 07 Juni 2024 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Tampijak;
2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Nomor 140/02/BA/BPD-TPJK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Tampijak;
3. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n. AHMAD RIYANI tanggal 3 Juni 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. AHMAD RIYANI.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 18 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

